



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2021;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu melakukan perubahan dan/atau penambahan beberapa pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 12) 16.sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 98);
15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 86);
16. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 440/125/2018 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjar;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 26), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjar.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kota Banjar.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Kesehatan Kota Banjar yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Koordinator Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
11. Kepala BLUD UPTD Puskesmas adalah Kepala BLUD UPTD Puskesmas Kota Banjar yang diangkat oleh Wali Kota Banjar dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas Kota Banjar.
12. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang bertugas : mengoordinasikan penyusunan program, urusan ketatausahaan, kearsipan, serta dokumentasi; pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, aset tetap, serta inventaris; pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian, dan umum sesuai dengan rencana bisnis dan anggaran; dan pengelolaan pusat layanan informasi BLUD UPTD Puskesmas.

13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
14. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
15. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah dan yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Ambang Batas adalah tingkatan batas yang masih dapat diterima atau ditoleransi.
18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang mencakup antara lain pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja.
19. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD Puskesmas, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah Dokumen Perencanaan Bisnis dan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang telah ditetapkan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Pendapatan UPTD Puskesmas adalah semua pendapatan UPTD Puskesmas yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
23. Belanja UPTD Puskesmas adalah semua kewajiban UPTD Puskesmas yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

24. Pola Tata Kelola BLUD adalah peraturan internal yang diantara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*.
  25. Praktik Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Struktur organisasi BLUD pada unit pelaksana teknis daerah Puskesmas terdiri atas :
    - a. Kepala Puskesmas;
    - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
    - c. Pejabat Teknis UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
    - d. Pejabat Teknis UKM Pengembangan;
    - e. Pejabat Teknis UKP Kefarmasian dan Laboratorium; dan
    - f. Pejabat Teknis Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
  - (2) Bagan struktur organisasi BLUD pada unit pelaksana teknis daerah Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) BAB, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB, dan diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 49A sampai dengan Pasal 49E sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VIIA

#### PENATAUSAHAAN/AKUNTANSI

#### Pasal 49A

BLUD UPTD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat.

#### Pasal 49B

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan dokumen pendukungnya harus dikelola secara tertib serta harus diakuntansikan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
- (3) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

## BAB VIIB

### LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Laporan Keuangan

#### Pasal 49C

- (1) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B ayat (1) setidaknya-tidaknyanya meliputi:
  - a. laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan tertentu yang terdiri dari unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. neraca merupakan dokumen yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
  - c. laporan Arus Kas merupakan dokumen yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. catatan atas Laporan Keuangan merupakan dokumen yang berisikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.
- (2) Format Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Laporan keuangan unit-unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD UPTD Puskesmas dikonsolidasi dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dimuat dalam lampiran laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas yaitu laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala yaitu tengah tahunan dan akhir tahun kepada Wali Kota untuk konsolidasi dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

- (6) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan setiap triwulan.
- (7) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (8) Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah.
- (9) Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- (10) Laporan pertanggungjawaban keuangan BLUD UPTD Puskesmas diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Bagian Kedua

### Akuntabilitas Kinerja

#### Pasal 49D

- (1) Kinerja Operasional BLUD UPTD Puskesmas harus dipertanggungjawabkan sesuai tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA definitif.
- (2) Kinerja Operasional BLUD UPTD Puskesmas harus diikhtisarkan dan dilaporkan secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49C ayat (1).

## Bagian Ketiga

### Surplus/Defisit

#### Pasal 49E

- (1) Surplus atau defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD UPTD Puskesmas yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran.
- (2) Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya dengan cara mengestimasiannya dalam RAB tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (3) Atas perintah Wali Kota, surplus anggaran dapat disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD UPTD Puskesmas.

- (4) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Wali Kota.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 17 Juni 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 17 Juni 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,


ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan ini dibuat dengan aslinya,  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,**  
**SEKRETAIR**  
**SETDA**  
**WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si**  
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 37 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG  
 POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
 NOMOR 37 TAHUN 2022  
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
 BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG POLA  
 TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
 KESEHATAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN PENDAPATAN BLUD UPTD PUSKESMAS

PEMERINTAH KOTA ....<sup>1</sup>

.....<sup>2</sup>

LAPORAN PENDAPATAN BLUD.....

TRIWULAN ..... TAHUN ....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALI SASI S/D TRIW ULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerja Sama 4. Pendapatan					
	Jumlah					

....., .....<sup>3</sup>

Kepala BLUD UPTD Puskesmas,

Mengetahui,

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

(tanda tangan)

(tanda tangan)

(nama lengkap)

(nama lengkap)

NIP.....

NIP..... 4

Keterangan:

1. diisi *nama Kota*.
2. diisi *nama BLUD UPTD Puskesmas*.
3. diisi, *tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dibuat*.
4. diisi *Nomor Induk Pegawai (bagi Kepala BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari PNS)*.

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

LAMPIRAN III

PERATURAN WALI KOTA BANJAR

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

FORMAT LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD UPTD PUSKESMAS

PEMERINTAH KOTA ..... 1

.....2

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD... 3

TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN <i>LALU</i>	REALISASI TRIWULAN <i>INI</i>	REALISASI S/D TRIWULAN <i>INI</i>	LEBIH (KURANG)
A.	<p>BIAYA OPERASIONAL</p> <p>1. Biaya Pelayanan</p> <p>    a. Biaya pegawai</p> <p>    b. Biaya bahan</p> <p>    c. Biaya jasa pelayanan</p> <p>    d. Biaya pemeliharaan</p> <p>    e. Biaya barang dan jasa</p> <p>    f. Biaya pelayanan lain-lain</p> <p>2. Biaya Umum dan Administrasi</p> <p>    a. Biaya Pegawai</p> <p>    b. Biaya administrasi kantor</p>					

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
B.	c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang dan jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum dan administrasi lain-lain <b>BIAYA NON OPERASIONAL</b> a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain					
	JUMLAH					

.....20....3

Kepala BLUD UPTD Puskesmas,

Mengetahui,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,  
 (tanda tangan)  
(nama lengkap)  
 NIP.....

(tanda tangan)  
(nama lengkap)  
 NIP.....4

Keterangan:

1. diisi nama Kota.
2. diisi nama BLUD UPTD Puskesmas.
3. diisi, tempat, tanggal, bulan dan tahun laporan dibuat.
4. diisi Nomor Induk Pegawai (bagi Kepala BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari PNS).

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH